



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan di transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Renstra Dinas Nakertrans) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman (*guidance*) dalam penentuan kebijakan dan perencanaan. Dokumen ini juga menunjukkan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini disusun dengan berpedoman kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi perekonomian daerah, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan potensi dan masalah yang berkenaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, serta isu strategis pembangunan, baik global, nasional, regional maupun lokal. Pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa capaian kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci serta indikator kinerja lainnya menunjukkan dalam capaian yang baik yang berdampak signifikan bagi dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa.

Potensi/kekuatan (keunggulan) perangkat daerah dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) yang berpeluang mendukung pembangunan tahun 2025-2029 antara lain: jumlah SDM daerah cukup banyak, kuantitas/kualitas infrastruktur TIK yang terus naik, coverage area komunikasi semakin luas, kualitas pengelolaan data sektoral cukup progresif, inisiatif pengaman informasi semakin meningkat, kualitas pelayanan perangkat daerah yang terus mengalami perbaikan, akuntabilitas kinerja dan implementasi reformasi birokrasi yang konsisten meningkat, serta achievement yang didorong oleh perangkat daerah terus dicapai menjadi motivasi yang sangat baik dalam meningkatkan kinerja.

Beberapa masalah/kendala (kelemahan) dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) yang perlu diatasi agar mendukung pembangunan tahun 2025-2029 antara lain: kualitas SDM yang belum optimal, fasilitas pengelolaan informasi yang terbatas, fasilitas pendukung pengelolaan statistik sektoral masih terbatas, fasilitas pengamanan informasi belum optimal, kapasitas anggaran untuk supporting percepatan pelaksanaan urusan belum optimal, serta fasilitas kantor yang belum representatif.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen perencanaan ini disusun untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan keunggulan sumberdaya pembangunan, kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diakselerasi melalui optimalisasi pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasian. Dokumen Renstra ini merupakan wujud dari komitmen dalam mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan semua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi dan daerah) ke dalam kebijakan, strategi dan program pembangunan yang sinergis dan operasional sampai pada uraian kegiatan/subkegiatan.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 mencakup pengintegrasian data empiris, evaluasi kinerja, serta analisis mendalam terhadap kondisi umum perangkat daerah, sehingga setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara realistis dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dan antara tingkatan pemerintah.

Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ini juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan demikian, Renstra sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, akan terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas itu sendiri, serta terkait pula dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu RPJMD dan RPJPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra-PD Tahun 2025-2029 dilandasi oleh kerangka hukum yang komprehensif, sistematis, dan hirarkis, guna memberikan legitimasi formal dan arah teknokratik dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, akuntabel, partisipatif, dan berbasis bukti. Kerangka hukum ini memastikan bahwa seluruh proses penyusunan Renstra selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*, serta mendukung sinkronisasi vertikal dan horizontal antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Dasar hukum penyusunan dimaksud mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang hingga regulasi teknis sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati

Sumbawa Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan bagi seluruh komponen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dan stakeholders lainnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi dan terpadu. Adapun tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah adalah sebagai berikut.

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan ,
2. Teridentifikasinya program/kegiatan/subkegiatan dan indikator kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan,
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama 5 (lima) tahun kedepan,
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa,
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana strategis provinsi dan rencana K/L,
6. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kontent pokok pada subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada); (6) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); (7) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama

(IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini terdiri dari kesimpulan penting substansial dari keseluruhan proses perencanaan, kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman implementasi Renstra, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terbentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Peraturan daerah tersebut di atas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada tingkatan lebih tinggi, keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yaitu:

1. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan;
2. Terdapat 4 (Empat) Bidang teknis selaku unsur pelaksana yaitu:
 - a. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja .
 - b. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - c. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Transmigrasi.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	▪ Perumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ▪ Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ▪ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ▪ Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ▪ dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2	Sekretaris Dinas	a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; d. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas; e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;	▪ Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; ▪ Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; ▪ Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; ▪ Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; ▪ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja, dan; ▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas; h. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; i. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara; j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan; k. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; l. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun; m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
3	Kabid Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; c. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja; d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi;	▪ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; ▪ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; ▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; ▪ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; f. menyiapkan bahan bimbingan teknis proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja; g. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi; h. melaksanakan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil; i. melaksanakan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; j. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan bagi calon wirausaha, wirausaha pemula dan usaha mandiri. k. melaksanakan seleksi administrasi bagi calon peserta magang ke luar negeri; l. melaksanakan sosialisasi program magang ke luar negeri; m. melaksanakan penyusunan basis data produktivitas tenaga kerja di Daerah; n. melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum, standarisasi, kompetensi dan pelatihan kerja;	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		o. mengadakan evaluasi terhadap siswa-siswa yang dilatih pasca pelaksanaan pelatihan kerja; p. melaksanakan pendataan terhadap alumni pelatihan kerja; q. melaksanakan pengadaan bahan dan materi pelatihan kerja, pengadaaan peralatan pelatihan kerja bagi pencari kerja; r. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin pendirian lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan dan sertifikasi lembaga pelatihan kerja swasta; s. melaksanakan uji kualifikasi dalam rangka pemberian rekomendasi penerbitan izin lembaga pelatihan kerja swasta; t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standarisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
4	Kabid Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial	a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial; b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan	▪ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, serta kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; ▪ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial; c. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi, pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota; d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis hubungan industrial, pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial; f. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat	perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, serta kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; ▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, serta kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; ▪ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial, serta kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi, pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota; g. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; h. menyiapkan bahan bimbingan teknis hubungan industrial, pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial; i. melaksanakan pembinaan pengembangan hubungan industrial, organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kegiatan Tripartit dan Bipartit; j. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta; k. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka pembuatan peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta; l. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada badan hukum (perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta);	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan sarana hubungan industrial; n. melaksanakan kegiatan lembaga kerja sama Tripartit dan lembaga kerja sama Bipartit; o. melaksanakan pendaftaran dan verifikasi lembaga kerja sama Bipartit, serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha; p. menyiapkan sidang dewan pengupahan dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK); q. menyebarluaskan ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK); r. mengevaluasi perusahaan yang meminta penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK); s. melaksanakan penelitian dan survei kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, dan harga bahan pokok; t. melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya perselisihan industrial; u. melaksanakan pencegahan dan penanganan terjadinya mogok kerja serta penutupan perusahaan; v. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial; dan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
5	Kabid Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	a. merumuskan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online, pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, bursa kerja, dan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja; e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, penyusunan rencana tenaga kerja makro, penyusunan rencana	▪ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; ▪ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; ▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; ▪ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; dan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		tenaga kerja mikro, penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan; f. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemeliharaan dan oprasional aplikasi informnasi pasar kerja online, pelayanan dan penyediaan informnasi pasar kerja online, bursa kerja, dan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja; g. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, pelayanan antar kerja, peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia, penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, pemberdayaan pekerja migran indonesia puma penempatan, penyediaan sumber daya perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta secara terintegrasi, pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; h. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyusunan rencana tenaga kerja makro, penyusunan rencana tenaga kerja mikro, penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan; i. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja; J. melaksanakan analisis dan pemberian bimbingan jabatan tenaga kerja; j. mengidentifikasi tenaga kerja produktif; k. melaksanakan sosialisasi bursa kerja khusus; l. mengembangkan bursa kerja secara online; m. melaksanakan kegiatan job fair;	▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		n. melaksanakan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, pelayanan antar kerja, peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia, penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, pemberdayaan pekerja migran indonesia puma penempatan, penyediaan sumber daya perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta secara terintegrasi, pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; o. memfasilitasi dan mediasi penyelesaian pengaduan tenaga kerja di luar negeri dan tenaga kerja Indonesia berrnasalah; p. meneliti dokumen calon tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri dan tenaga kerja asing; q. memberikan rekomendasi calon tenaga luar negeri dan tenaga kerja asing serta rekomendasi pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta; r. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten; s. menginventarisasi data/bahan penyuluhan kepada pencari kerja lulusan pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka penerapan teknologi tepat guna, teknologi padat karya dan usaha mandiri; t. melaksanakan penyusunan pedoman pendaftaran pengerahan dan Seleksi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		lulusan jenjang pendidikan menengah dan/ atau pendidikan tinggi. u. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha mandiri dan wirausaha baru, kegiatan padat karya, produktivitas dan infrastruktur; v. mengumpulkan dan menginventarisasi data potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan teknologi padat karya dan pengembangan usaha mandiri dan perluasan kesempatan kerja; w. menyediakan sumber daya pelayanan antar kerja dan pelayanan antar kerja; x. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan .kegiatan di bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; dan y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
6	Kabid Transmigrasi	a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, dan pembinaan sosial ekonomi transmigrasi; b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, dan pembinaan sosial ekonomi transmigrasi; c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan	▪ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi; ▪ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomidan sosial budaya masyarakat transmigrasi;

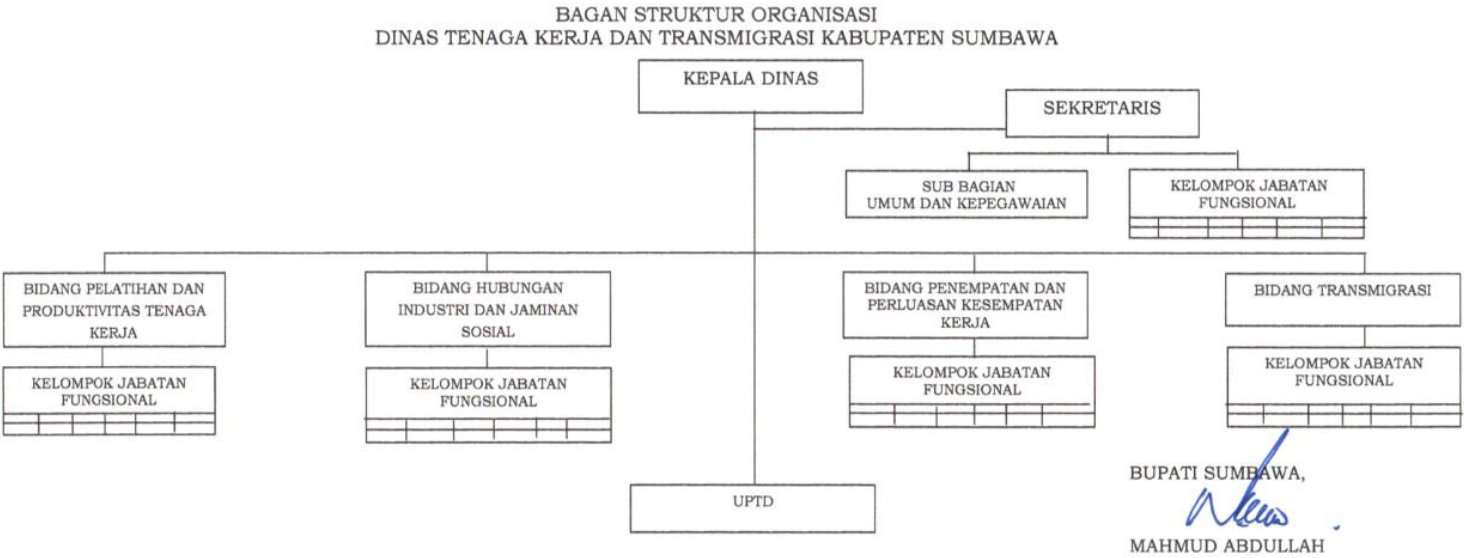
No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		sarana dan prasarana transmigrasi, dan pembinaan sosial ekonomi transmigrasi; d. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijak:an teknis identifikasi potensi kawasan transmigrasi, penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi, penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran; e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijak:an teknis penguatan sumber daya manusia dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penyuluhan transmigrasi lokal, pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi, koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dan pelatihan transmigrasi lokal; f. menyiapkan bahan bimbingan teknis identifikasi potensi kawasan transmigrasi, penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penyesuaian lingkungan baru transmigran di	▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi; ▪ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		kawasan transmigrasi, penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran; g. menyiapkan bahan bimbingan teknis penguatan sumber daya manusia dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penyuluhan transmigrasi lokal, pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi, koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dan pelatihan transmigrasi lokal; h. melaksanakan identifikasi potensi kawasan transmigrasi dan usaha ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di kawasan transmigrasi; i. melaksanakan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman; j. melaksanakan penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi; k. melaksanakan penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran; l. melaksanakan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi di kawasan transmigrasi, pengembangan kemampuan teknis dan manajerial masyarakat transmigrasi dalam berusaha sesuai dengan potensi unggulan dan pengembangan	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		usaha ekonomi masyarakat dalam rangka penguatan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di kawasan transmigrasi; m. melaksanakan kegiatan pengerahan calon lokasi transmigrasi; n. melaksanakan urusan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, pemantapan dan bimbingan mental, pemberian identifikasi dan legitimasi calon transmigran, pengangkutan transmigran dan pengelolaan transito, dan pemberian perbekalan dan perawatan kesehatan, pengawalan perjalanan dan penempatan transmigran; o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, dan pembinaan sosial ekonomi transmigrasi; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
7	Kepala UPT BLK	a. menyusun rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja; b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelatihan kerja; c. melaksanakan pelatihan kerja dan uji keterampilan; d. melaksanakan pengkajian dan analisis teknis pelatihan kerja;	▪ penyusunan rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja; ▪ pelaksanaan pelatihan kerja dan uji keterampilan; ▪ pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Kerja'; ▪ pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan

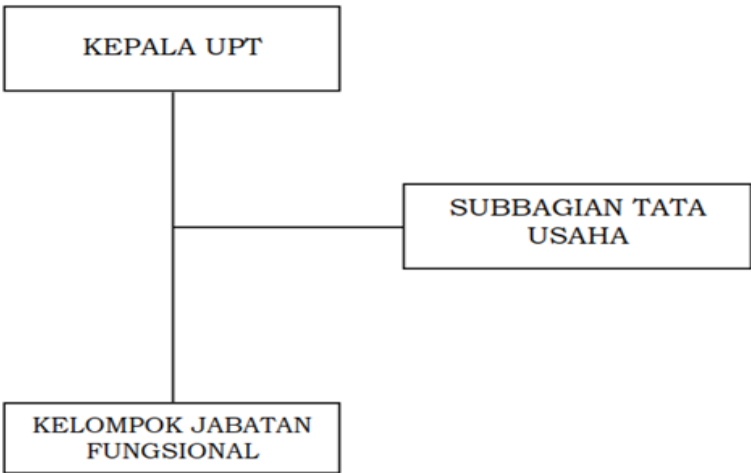
No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		e. melaksanakan program kerja sama pelatihan; f. melaksanakan penyebaran informasi pelatihan kerja; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Kerja; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	operasional UPT Balai Latihan Kerja; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu UPT Balai Latihan Kerja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dengan struktur sebagai berikut :

bagan susunan organisasi upt balai latihan kerja



2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumberdaya Manusia Aparatur

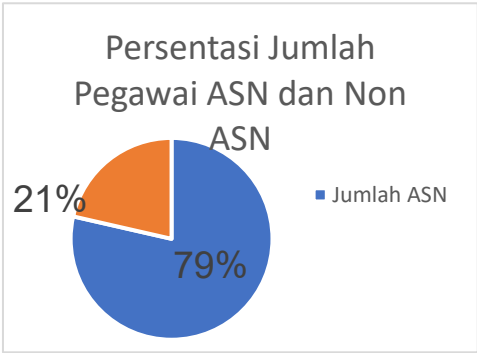
Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Karakteristik Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN (Honoror). Karakteristik pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Umur pada SI Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

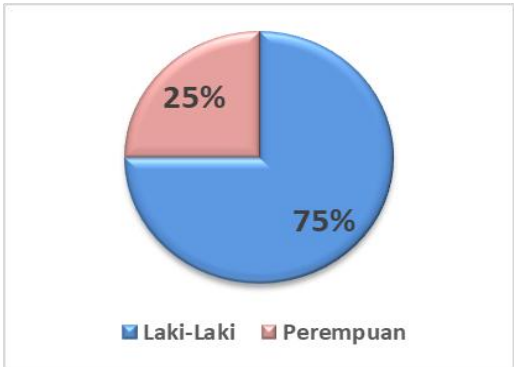
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pegawai	58	58	57	56	56
	ASN	44	44	43	44	44
	Non ASN	14	14	14	12	12
2	ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	32	31	33	34	33
	Perempuan	12	12	10	10	11
3	Non-ASN menurut Jenis Kelamin					
	Laki-Laki	9	9	9	7	6
	Perempuan	5	5	5	5	6
4	Pegawai ASN menurut Umur:					

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Usia 25-29 tahun	0	0	5	4	4
	Usia 30-34 tahun	3	3	2	2	3
	Usia 35-39 tahun	6	6	3	5	5
	Usia 40-44 tahun	11	11	14	12	10
	Usia 45-49 tahun	8	8	5	10	8
	Usia 50-54 tahun	4	4	9	9	13
	Usia 55-59 tahun	12	12	5	2	1
5	ASN menurut Pendidikan:					
	SMA Sederajat	2	2	2	4	4
	Diploma (D1-D3)	2	2	2	2	2
	S1	36	36	35	34	34
	S2	4	4	4	4	4
6	No-ASN menurut Pendidikan:					
	SMA Sederajat	5	5	5	3	3
	Diploma (D1-D3)					
	S1	9	9	9	9	9

Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2024 yaitu 56 orang dengan komposisi ASN sebanyak 44 orang (79%) dan Non ASN sebanyak 12 orang (21%). Grafik komposisi pegawai disajikan pada grafik berikut :

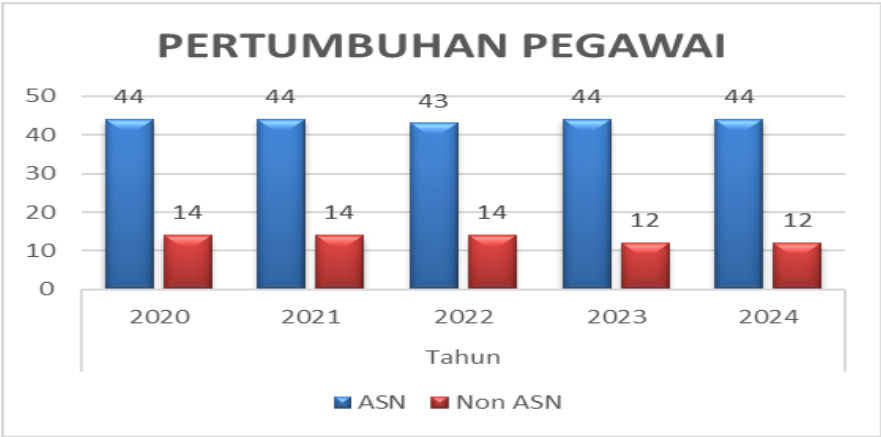


Gambar 2.3 Presentasi jumlah prgawai

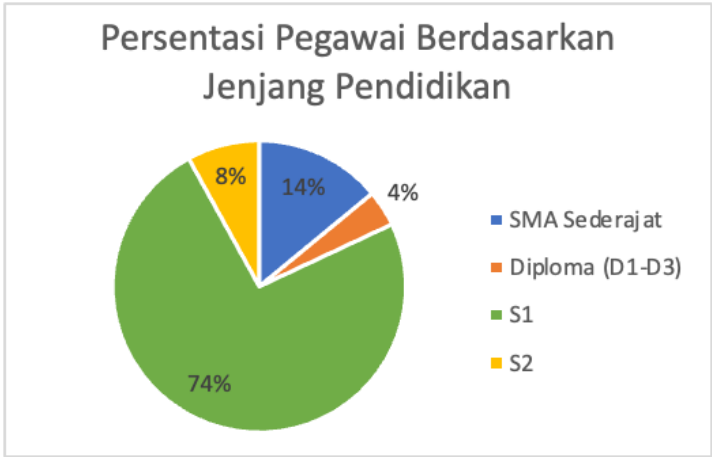


Gambar 2.4 Komposisi gender prgawai

Secara umum jumlah Pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2024 sejumlah 2 Orang atau 3,45%, penurunan ini terjadi dikarenakan adanya pegawai yang pensiun.



Gambar 2.5 Grafik pertumbuhan Pegawai DISNAKERTRANS Kab. Sumbawa 2020 – 2024



Gambar 2.6 Grafik persentasi berdasarkan jenjang pendidikan Pegawai DISNAKERTRANS Kab. Sumbawa 2020 – 2024

Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarakan gambar 2.2 klasifikasi pegawai berdasarkan jenis Pendidikan didominasi oleh jenjang Pendidikan S1 sebesar 74%, jenjang Pendidikan SMA 14% serta S-2 8% dan D1 – D3 4%.

Untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme sumberdaya manusia aparatur yang memadai, penentuan kebutuhan pegawai harus berdasarkan beban kerja beban kerja. Analisis beban kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.3 Analisis Beban Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Jabatan	Pemangku Jabatan			ABK	Kelebihan/ Kekurangan
		ASN	Non ASN	Jumlah		
I	STRUKTURAL	9	0	9	11	0
1	Kepala dinas	1	0	1	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	1	0

3	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	1	0	1	1	0
4	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1	0	1	1	0
5	Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan	1	0	1	1	0
6	Kepala Bidang Transmigrasi	1	0	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1	1	0
8	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	1	0	1	1	0
9	Kepala Tata Usaha (UPT BLK)	1	0	1	1	0
II	JABATAN FUNGSIONAL	21	0	21	57	-36
1	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	0	1	3	-2
2	JF Perencana	0	0	0	3	-3
3	JF Arsiparis	0	0	0	3	-3
4	JF Pranata Komputer	0	0	0	3	-3
5	JF Pranata SDM Aparatur	0	0	0	3	-3
6	JF Analis Kebijakan	2	0	2	4	-2
7	JF Instruktur	11	0	11	18	-7
8	JF Mediator	3	0	3	6	-3
9	JF Pengantar Kerja	4	0	4	14	-10
III	PELAKSANA	14	12	26	43	-16
1	Pengolah Data dan Informasi	2	0	2	8	-5
2	Penelaahan teknis kebijakan	8	0	8	11	-3
3	Pengadministrasi Perkantoran	3	0	3	8	-5
4	Operator layanan Operasional	1	3	4	7	-3
5	Penata Layanan Operasional	0	9	9	8	1

6	Pengelola layanan oprasional	0	0	0	1	-1
	TOTAL	44	12	56	109	-52

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

1. Inventaris Tanah.

Daftar inventaris tanah sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.5 berikut,

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun	Letak/ Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Asal usul
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.910	1980	Jl. Garuda 93 Sumbawa	Hak Pakai	Kantor Disnakertrans	Pembelian
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	21.500	1984	Jl. Garuda No. 215 Labuhan Sumbawa	Hak Pakai	Balai Latihan Kerja Disnakertrans	Pembelian

Berdasarkan daftar inventaris Barang Milik Daerah, maka kategori tanah di atas menjadi sumberdaya yang digunakan untuk optimalisasi pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

2. Peralatan Kerja dan Mesin.

Adapun sumberdaya peralatan dan mesin sebagai pendukung pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disajikan pada Tabel 2.6 berikut.

No	Jenis Barang/Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pompa Air	unit	1	1	1	1	1
2	mesin bor lainnya (dst)	unit	4	4	4	4	4
3	Station Wagon	unit	2	2	2	2	2
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	unit	3	3	3	3	3
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	unit	2	2	2	2	2
6	Sepeda Motor	unit	17	17	17	17	17
7	Mesin Bubut	unit	3	3	3	3	3
8	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	unit	1	1	1	1	1
9	Mesin Bor	unit	2	2	2	2	2
10	Mesin Las Listrik	unit	7	7	7	7	7

N o	Jenis Barang>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	202 1	202 2	202 3	202 4
11	Mesin Pemotong Plat	unit	1	1	1	1	1
12	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	unit	15	15	15	15	15
13	Tap Dies	unit	2	2	2	2	2
14	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)	unit	2	2	2	2	2
15	Gergaji	unit	1	1	1	1	1
16	Ketam	unit	1	1	1	1	1
17	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	unit	25	25	25	25	25
18	Tang Kombinasi	unit	1	1	1	1	1
19	Jangka Berkaki	unit	1	1	1	1	1
20	Global Positioning System	unit	1	1	1	1	1
21	Avometer Su 20 - 20 K	unit	1	1	1	1	1
22	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 12 mm	unit	2	2	2	2	2
23	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	unit	6	6	6	6	6
24	Lemari Penyimpan	unit	1	1	1	1	1
25	Alat Prosesing lainnya	unit	1	1	1	1	1
26	Mesin Penetas Telur	unit	1	1	1	1	1
27	Lemari Besi/Metal	unit	6	6	6	6	6
28	Rak Besi	unit	1	1	1	1	1
29	Rak Kayu	unit	2	2	2	2	2
30	Filing Cabinet Besi	unit	6	6	6	6	6
31	Brandkas	unit	5	5	5	5	5
32	Papan Visual/Papan Nama	unit	1	1	1	1	1
33	Peta	unit	1	1	1	1	1
34	Mesin Absensi	unit	1	1	1	1	1
35	Overhead Projector	unit	1	1	1	1	1
36	LCD Projector/Infocus	unit	1	1	1	1	1
37	Papan Nama Instansi	unit	1	1	1	1	1
38	Papan Pengumuman	unit	2	2	2	2	2
39	Papan Tulis	unit	1	1	1	1	1
40	Alat Kantor Lainnya	unit	3	3	3	3	3
41	Meja Rapat	unit	1	1	1	1	1
42	Meja Telepon	unit	1	1	1	1	1
43	Meja Sekolah	unit	1	1	1	1	1
44	Meja 1/2 Biro	unit	2	2	2	2	2
45	Kursi Rapat	unit	2	2	2	2	2
46	Kursi Tamu	unit	3	3	3	3	3
47	Bangku Tunggu	unit	2	2	2	2	2
48	Kursi Lipat	unit	1	1	1	1	1
49	Meja Komputer	unit	1	1	1	1	1

No	Jenis Barang>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
50	Mesin Pemotong Rumput	unit	1	1	1	1	1
51	Lemari Es	unit	1	1	1	1	1
52	A.C. Split	unit	4	7	7	7	7
53	Kipas Angin	unit	2	2	2	2	2
54	Treng Air/Tandon Air	unit	2	2	2	2	2
55	Radio	unit	1	1	1	1	1
56	Televisi	unit	4	4	4	4	4
57	Amplifier	unit	1	1	1	1	1
58	Loudspeaker	unit	1	1	1	1	1
59	Sound System	unit	3	3	3	3	3
60	Wireless	unit	3	3	3	3	3
61	Microphone Floor Stand	unit	1	1	1	1	1
62	Tustel	unit	3	3	3	3	3
63	Mesin Jahit	unit	5	5	5	5	5
64	Tangga Aluminium	unit	1	1	1	1	1
65	Alat Pembantu Kebakaran	unit	1	1	1	1	1
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit	2	2	2	2	2
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	unit	5	10	10	10	10
68	Meja Rapat Pejabat Eselon II	unit	1	1	1	1	1
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit	3	3	3	3	3
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	unit	3	3	3	3	3
71	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	unit	3	3	3	3	3
72	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	1	1	1	1	1
73	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	unit	1	1	1	1	1
74	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	unit	3	3	3	3	3
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	unit	1	1	1	1	1
76	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	unit	1	1	1	1	1
77	Rak Peralatan	unit	3	3	3	3	3
78	Layar Film/Projector	unit	1	1	1	1	1
79	Facsimile	unit	1	1	1	1	1
80	Genset	unit	2	2	2	2	2
81	Compressor	unit	1	1	1	1	1
82	Drill Machine	unit	1	1	1	1	1
83	Calibration Anvil For Concrette	unit	1	1	1	1	1
84	Valve Spring Tester	unit	1	1	1	1	1

No	Jenis Barang>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
85	Micro Meter	unit	3	3	3	3	3
86	Grinding Machine	unit	1	1	1	1	1
87	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	unit	1	1	1	1	1
88	Ohmmeter	unit	1	1	1	1	1
89	AC Ammeter	unit	1	1	1	1	1
90	Alat Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	unit	1	1	1	1	1
91	P.C Unit	unit	2	3	5	5	5
92	Lap Top	unit	5	8	10	11	11
93	Note Book	unit	2	2	2	2	2
94	Hard Disk	unit	-	-	1	1	1
95	CPU (Peralatan Personal Komputer)	unit	2	2	2	2	2
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	17	17	17	17	17
97	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	unit	-	-	-	1	1
98	Peralatan Personal Komputer lainnya	unit	1	1	1	1	1
99	Tenda	unit	1	1	1	1	1

Sumber: Kartu Inventaris Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan BAPPEDA yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: (1) Urusan perencanaan, dan (2) Urusan Penelitian dan Pengembangan, adapun capaian kinerja pada BAPPEDA Kabupaten Sumbawa berdasarkan indikator kinerja dan sasaran strategis periode tahun 2021-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja pada DISNAKERTRANS Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	%	100	100	100	100
2.	Capaian Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi	%	100	100	100	100
3.	Peningkatan kategori nilai SAKIP Disnakertrans	Kategori	BB	BB	CC	C

Dari Tabel 2.7 diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2024 rata-rata mencapai target yang ditetapkan. Nilai Kinerja Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai rata-rata di atas 100 (sangat tinggi) yang didukung capaian kinerja yang optimal pada semua IKU, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.4 berikut.

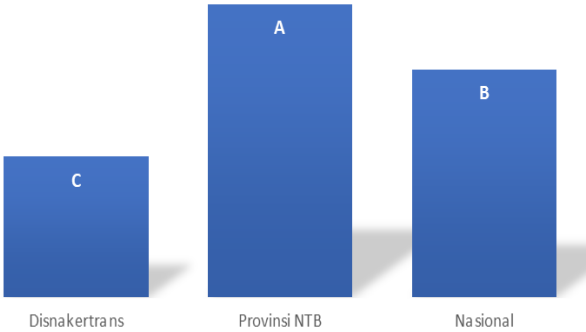


Gambar 2. 4 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. Capaian Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil penilaian internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 menunjukkan bahwa target terlampaui, yaitu 135% dengan realisasi sebesar 94,77% dari target sebesar 100%. Hal itu dipengaruhi oleh capaian seluruh program dalam sub urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan tahun 2024
2. Capaian Penyelenggaraan Sub Urusan Transmigrasi
Berdasarkan hasil penilaian internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 menunjukkan bahwa target tercapai, yaitu 100% dengan realisasi sebesar 100%. Hal itu dipengaruhi oleh capaian seluruh program dalam sub urusan Transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2024.
3. Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa berdasarkan evaluasi Inspektorat tahun 2024 dengan nilai 43,18 (kriteria C). Pada perspektif perbandingan pemerintahan atasan (provinsi dan nasional) menunjukkan bahwa nilai SAKIP tersebut berada di bawah nilai SAKIP Pemerintah Provinsi NTB yang mencapai kriteria A dan berada di atas rata-rata nilai SAKIP nasional yang berada pada kriteria B. Keadaan tersebut disajikan pada Gambar 2.11 dan Gambar 2.12 berikut.

KOMPARASI NILAI SAKIP



Gambar 2. 11. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Terhadap Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2024.



Gambar 2.12. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

Secara sistematis, nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa diproyeksikan dapat mencapai BB atau nilai SAKIP minimal pada angka 80, sehingga terdapat gambaran bahwa OPD/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator:

2.1.3.2 Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa (urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian) Tahun 2021-2024, disajikan pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Urusan Ketenagakerjaan						
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1	1,1	1,2	1,3	1,3
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%					
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	8,56	9,70	10,15	10,82	15,86
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	50	50	50,55	66	82,83
B.	Urusan Ketransmigrasian						
1.	Jumlah Satuan Pemukiman yang dibina	SP	2	2	2	2	2

Berdasarkan Tabel 2.12 capaian indikator urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang terus meningkat. Seluruh indikator urusan pada tahun 2024 sudah mencapai 100%

2.1.1 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa meliputi:

1. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
2. Instansi vertikal di Kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintahan desa lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Masyarakat Pencari kerja

2.1.2 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dalam pemberian pelayanan sebagai berikut :

1. OPD Perangkat daerah Lingkup Pemkab Sumbawa
2. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
3. Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa
4. Kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa
5. Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.
6. BPJS Ketenagakerjaan.
7. BPJS Kesehatan
8. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.
9. UPTD. BPVP Lombok Timur.
10. Perusahaan Penyedia Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
11. Balai Latihan Kerja Komunitas
12. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

2.1.3 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak ada dan masih dalam identifikasi.

2.1.4 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa adalah Kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dengan PT. Panasonic Manufakturing Indonesia. Maksud kerja sama ini adalah pelaksanaan Program Latihan Kerja Industri (*Bridging*) bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumbawa yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumbawa agar sesuai dengan kebutuhan dan standar dunia usaha/ dunia industri.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana tugas dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor tenaga kerja dan transmigrasi. Kebijakan dan strategi pada sektor tenaga kerja dan transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta kualitas pekerja dalam hal peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada kebutuhan dunia kerja	Masih tingginya angka pengangguran terbuka	rendahnya keahlian pencari kerja
			informasi pasar kerja belum optimal
		belum teridentifikasi secara jelas potensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja	belum ada pendataan dan perencanaan tentang kondisi tenaga kerja
		kapasitas tenaga kerja yang tersedia masih rendah	Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
2	Masih rendahnya cakupan layanan perlindungan Tk	banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial	Rendahnya pemahaman pekerja dan pemberi kerja terhadap undang undang ketenagakerjaan
			Minimnya perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penerapan jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan	Masih rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap hak hak karyawan
3	Sarana prasarana Balai Latihan Kerja belum memenuhi standar minimal BLK	Kurang representatif gedung dan sarana Balai Latihan Kerja	Minimnya anggaran dalam pelaksanaan revitalisasi Balai Latihan Kerja

2.2.2. Isu strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi oleh DISNAKERTRANS merupakan berbagai tantangan dan peluang yang bersifat lintas sektoral dan berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja kelembagaan dalam lima tahun mendatang. Isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DISNAKERTRANS Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029.

Tabel 2.15 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Sumberdaya manusia dan sosial budaya	Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja termasuk pekerja rentan belum optimal.	Dasar untuk infrastruktur kebutuhan peningkatan kualitas SDM ketenagakerjaan	Perubahan Pola Kerja Global (Gig Economy & Remote Work)	Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja	- Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. - Kemiskinan, Ketimpangan dan kesempatan kerja	Belum optimalnya Pengelolaan untuk meningkatkan Kapasitas dan Kualitas TK termasuk pekerja rentan
Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten sumbawa tahun 2023 katagori sedang	Ketimpangan akses terhadap lapangan kerja	Ketimpangan ekonomi dan pasca pemulihan pandemi	Program perlindungan bagi pekerja rentan dan penguatan jaminan sosial	Kecukupan fiskal daerah	Tingkat pengangguran terbuka{TPT} masih cukup tinggi, Perlindungan TK dan Jaminan Sosial KT termasuk Pekerja Rentan masih belum optimal
Pemerintahan dan Birokrasi	Penerapan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor public belum berkualitas dan efektif	Penerapan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif	Ketegangan geopolitik dan ancaman terhadap keamanan global	Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan	tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi belum sempurna

	Pelayanan publik belum seutuhnya efisien dan efektif	rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik	Ketegangan geopolitik dan ancaman terhadap keamanan global	Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan	tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Profesionalisme dan kualitas ASN belum optimal
	Profesionalisme ASN masih rendah	sistem birokrasi yang kurang efektif dan lemahnya penegakan hukum	Ketegangan geopolitik dan ancaman terhadap keamanan global	Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan	tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Profesionalisme dan kualitas ASN belum optimal

Berdasarkan permasalahan dan isu lingkungan dinamis, isu strategis perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengelolaan untuk meningkatkan Kapasitas dan Kualitas TK termasuk pekerja rentan.
2. Tingkat pengangguran terbuka{TPT} masih cukup tinggi, Perlindungan TK dan Jaminan Sosial KT termasuk Pekerja Rentan masih belum optimal
3. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi belum sempurna.
4. Profesionalisme dan kualitas ASN belum optimal.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, berperan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja, pengembangan Kawasan transmigrasi, serta tata kelola birokrasi yang transformatif agar terwujud institusi pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang afirmatif terhadap permasalahan daerah.

Sebagai *prime mover*, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa berusaha menginternalisasi nilai-nilai sebagai upaya kontinyu pembenahan birokrasi internal yang menjadi acuan dan motor penggerak motivasi, konsepsi dari apa yang diinginkan dan mempengaruhi dalam menentukan tindakan terhadap cara dan juga tujuan yang ingin dicapai, bagi institusi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

3.1 Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025-2029

Merujuk pada petunjuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, bahwa sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD secara *inline* (terkait langsung) menjadi tujuan dari Perangkat Daerah. Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dan NSPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah “*Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas tenaga kerja termasuk pekerja rentan serta jaminan sosial ketenagakerjaan*”. Tujuan tersebut merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai hingga tahun 2029, dengan fokus utama optimalisasi pengelolaan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Sumbawa. Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, indikator dan formulasi, disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

N o	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
1	NSPK: Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan Kewirausahaan tenaga kerja termasuk pekerja rentan Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial bagi	Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan perlindungan tenaga kerja serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi	.Tingkat Kesempatan Kerja (%) .Persentase perlindungan tenaga kerja	1. Tingkat Serapan Tenaga Kerja Sektor Formal (Cakupan Penduduk bekerja di sektor Formal): merupakan suatu indikator gabungan (<i>composite indicator</i>) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
	penduduk miskin			Rumus : (Input+Proses+Output+Outcome)/4
2	Sasaran RPJMD yang Relevan: - Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan Kewirausahaan tenaga kerja termasuk pekerja rentan - Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas - Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat - Meningkatkan perlindungan dan penjaminan sosial bagi masyarakat		Indeks Komposit IPASN, dan Akuntabilitas Kinerja (Poin).	2. Indeks Komposit IPASN dan Akuntabilitas Kinerja merupakan ukuran dalam menggambarkan profesionalitas dan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. (norm_IPASN + norm_SAKIP)/2

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
	- Meningkatkan serapan tenaga kerja			

3.2 Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah:

- 1. Meningkatnya kesempatan kerja.
- 2. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Secara rinci target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.2 Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas tenaga kerja termasuk pekerja rentan serta jaminan sosial ketenagakerjaan				
	Sasaran 1: Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	$TKK = (\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100\%$
	Sasaran 2: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perlindungan tenaga kerja	%	$(\text{Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek} / \text{Total Pekerja}) \times 100\%$
2. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				
	Sasaran 3:	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Tingkat IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD			dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah.
	Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Kategori AKIP PD	Kategori	Kategori AKIP: Merupakan kategori kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) “ Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori SAKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.

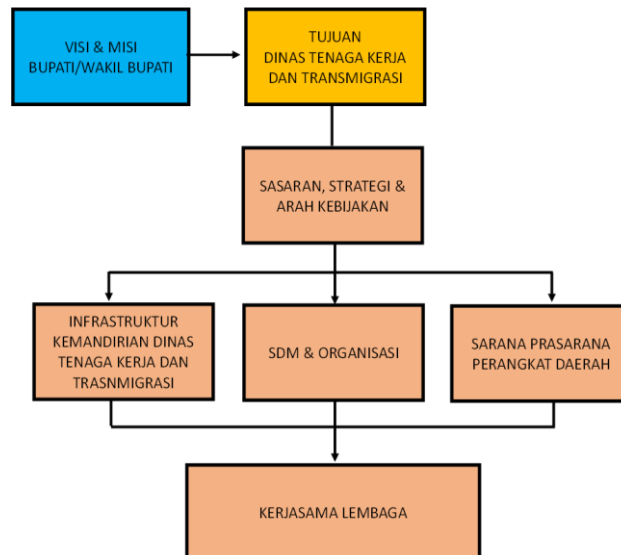
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran
Rancangan Akhir Renstra Pd
Pemerintah Kabupaten Sumbawa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.07.3.32.0.00.02.00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											
-Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan Kewirausahaan tenaga kerja termasuk pekerja rentan	Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan perlindungan tenaga kerja serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	

-Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah -Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas -Meningkatnya pemerataan pendapatan Masyarakat -Meningkatnya perlindungan dan penjaminan sosial bagi Masyarakat		Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	3,417	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467	3,477	
		Universal Coverage Jamsostek (UCJ) (%)	21,17	21,23	21,24	21,31	21,43	21,60	21,82	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	73,80	74,97	76,14	77,31	78,49	79,66	80,83	
		Tingkat Serapan Tenaga Kerja (%)	26,78	27,44	28,12	28,82	29,54	30,27	31,02	
		Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	10.349	10.614	10.936	11.258	11.580	11.902	12.224	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Indeks Profesionalita	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	

-Meningkatn ya serapan tenaga kerja		s ASN PD (Kategori)								
	Meningkatn ya Akuntabilit as Kinerja PD	Kategori AKIP PD (Kategori)	CC	B	B	BB	BB	BB	A	
	Meningkatn ya kesempata n kerja	Tingkat Kesempatan Kerja ()	-	97,45	97,57	97,69	97,81	97,93	97,93	
	Meningkatn ya perlindung an tenaga kerja	Persentase Perlindungan Tenaga Kerja (%)	-	34,48	37,29	40,1	42,91	45,72	48,53	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat daerah yang dapat digambarkan dalam kerangka renstra sebagai berikut.



Gambar 3.1. Kerangka Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Dari Gambar 3.1 diketahui bahwa kerangka fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, serta sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah, dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: bagian pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2025 - 2029.

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Berikut adalah rumusan komponen penyusun Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IKPPD) yang disusun sebagai indikator sasaran ke-1 Renstra-PD 2025–2029. Perumusan ini mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan teknokratik, berbasis data dan hasil, serta praktik evaluasi dokumen.

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
Prioritas Pembangunan secara Umum (<i>General Priority</i>)	Membangun landasan regulasi, data, dan sarana prasarana dasar; menyiapkan sistem.	Mempercepat implementasi program prioritas; memperluas cakupan sasarannya	Memantapkan capaian; fokus peningkatan kinerja utama dan kinerja kunci untuk pemenuhan target jangka menengah.	Diversifikasi dan peman-tapan pelak-sanaan urusan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Konsolidasi seluruh capaian; menuntaskan target Renstra; mempersiapkan transisi ke periode selanjutnya	Tahun 2030 merupakan tahun transisi dan harmonisasi.
Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan Kewirausahaan tenaga kerja termasuk pekerja rentan, Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas, Meningkatkan pemerataan pendapatan	Ketenagakerjaan: Pembentukan tim lintas sektor (pelatihan vokasi dasar) dan perlindungan tenaga kerja	Ketenagakerjaan: Pelatihan kompetensi lebih luas dan melaksanakan revitalisasi BLK serta perlindungan tenaga kerja	Ketenagakerjaan: Penguatan BLK kabupaten dan perlindungan tenaga kerja	Ketenagakerjaan: Penguatan dan persiapan BLK menuju BLUD serta perlindungan tenaga kerja	Ketenagakerjaan: Penguatan dan penyelsaian serta penetapan BLK menjadi BLUD. Meminimalkan pengangguran, naikan proporsi tenaga kerja bersertifikasi dan perlindungan tenaga kerja	Melaksanakan evaluasi & penyesuaian arah kebijakan Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Unggul

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
masyarakat, Meningkatnya perlindungan dan penjaminan sosial bagi masyarakat, Meningkatnya serapan tenaga kerja						
	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi: Penyiapan Proses bisnis dan SOP layanan publik inti dan pendukung OPD, pemetaan sarana prasarana, Perjanjian Kinerja, rencana aksi kinerja	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Perkuatan Implementasi manajemen kinerja, optimaalisasi penerapan e-kinerja dan sistem informasi SAKIP, meningkatkan skor SAKIP OPD	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Peningkatan efektivitas sistem layanan, revaluasi kinerja, sistem informasi SAKIP lebih sempurna, “B”/“BB” SAKIP, perluasan jangkauan Pelayanan.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Percepatan pencapaian target kinerja bidang urusan tenaga kerja dan transmigrasi di, peningkatan kapasitas SAKIP OPD	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Konsolidasi kinerja, optimaalisasi sumber daya dalam pencapaian target jangka menengah.	

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 Strategi pada Setiap Sasaran Renstra Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan Kewirausahaan tenaga kerja termasuk pekerja rentan	Meningkatnya kesempatan kerja	Optimalisasi penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
		Optimalisasi penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Revitalisasi BLK
		Optimalisasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2. Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Optimalisasi penataan dan Penempatan Tenaga Kerja
		Optimalisasi Pengelolaan Hubungan Industrial
1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintah Daerah kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN

1.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan/ subkegiatan pembangunan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah serta seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Seiring Strategi untuk Setiap Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
1. Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan Kewirausahaan tenaga kerja termasuk pekerja rentan 2. Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1. Kolaborasi dengan industri, BLK, dan perguruan tinggi untuk pelatihan vokasi 2. Penguatan bursa kerja dan job fair lintas kecamatan 3. Perlindungan pekerja rentan melalui skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).
	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Uni Kompetensi	
	Mengembangkan Satuan Permukiman ke tahap Kemandirian	
	1. Memberikan Layanan antar Kerja di Daerah 2. Mengelola Informasi Pasar Kerja 3. Memberikan Pelindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	
	1. Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi di Daerah 2. Melakukan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	
3. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PD 2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1. Reformasi Manajemen SDM Aparatur 2. Implementasi SAKIP

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
	3. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program merupakan kumpulan aktivitas nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Berikut adalah *cascading*. tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah
Pemerinta Kabupaten Sumbawa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.790.713.447,00		10.384.812.203,00		11.041.098.896,00		11.771.698.843,00		12.588.347.194,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.103.511.169,00		6.500.043.076,00		6.927.970.809,00		7.392.106.080,00		7.894.944.909,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	71,00	72,00	74,00	6.051.496.164,00	76,00	6.442.926.071,00	78,00	6.863.218.007,00	79,00	7.317.037.827,00	80,01	7.805.505.160,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IP-ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	75,58	75,58	77,24	52.015.005,00	79,53	57.117.005,00	81,48	64.752.802,00	82,52	75.068.253,00	83,21	89.439.749,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					101.415.033,00		126.768.791,00		158.460.989,00		198.076.236,00		247.595.295,00	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang Sinergis	Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan mikro (%)	1,17	1,2	1,22	101.415.033,00	1,25	126.768.791,00	1,28	158.460.989,00	1,30	198.076.236,00	1,32	247.595.295,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.179.332.293,00		3.307.459.384,00		3.449.018.646,00		3.606.983.700,00		3.785.168.695,00	
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Non konstruksi	Cakupan Tenaga Kerja Non Konstruksi Bersertifikat Kompetensi (%)	1,3	1,4	1,5	3.179.332.293,00	1,6	3.307.459.384,00	1,7	3.449.018.646,00	1,8	3.606.983.700,00	1,9	3.785.168.695,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					242.326.500,00		282.912.500,00		333.645.000,00		397.060.625,00		476.330.156,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Cakupan penempatan tenaga kerja (%)	82,83	82,83	87,78	242.326.500,00	92,73	282.912.500,00	97,67	333.645.000,00	100	397.060.625,00	100	476.330.156,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					164.128.452,00		167.628.452,00		172.003.452,00		177.472.202,00		184.308.139,00	
Terpenuhinya hak hak pekerja	Cakupan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (%)	15,86	17	19	164.128.452,00	21	167.628.452,00	23	172.003.452,00	25	177.472.202,00	27	184.308.139,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					75.586.829,00		78.836.829,00		82.899.329,00		87.977.454,00		94.325.110,00	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					75.586.829,00		78.836.829,00		82.899.329,00		87.977.454,00		94.325.110,00	
Meningkatnya infrastruktur penunjang kawasan transmigrasi	Cakupan Kinerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi (%)	100	100	100	75.586.829,00	100	78.836.829,00	100	82.899.329,00	100	87.977.454,00	100	94.325.110,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
TOTAL KESELURUHAN					9866300276.00		10463649032.00		11123998225.00		11859676297.00		12682672304.00	

Dengan memperhatikan Tabel 4.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, serta memperhatikan arahan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, maka uraian program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Program Prioritas Daerah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah yang sesuai) sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

Uraian program pada urusan pemerintahan Bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

a. *Program Perencanaan Tenaga Kerja*

Rencana Tenaga Kerja Daerah Makro merupakan langkah strategis yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam hal ini menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan potensi tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa. Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) merupakan dokumen yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Produktivitas dan Skill Ketenagakerjaan, cakupan BPJS Ketenagakerjaan serta Pengembangan Sektor-sektor tertentu yang dapat mendukung perekonomian daerah. Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030.

b. *Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja*

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan untuk mendukung efektivitas pemerintahan melalui Pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif khususnya untuk calon pencari kerja. Melalui pendekatan holistik yang menggabungkan pengembangan keterampilan teknis, soft skills, dan literasi digital, program ini dirancang untuk menjawab tantangan pasar kerja masa kini dan masa depan.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan dalam bentuk peningkatan employability, produktivitas kerja, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan kemitraan strategis, infrastruktur yang memadai, dan sistem evaluasi yang komprehensif, program ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan SDM yang dapat diadopsi secara luas terutama dalam menyiapkan SDM kompeten yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi.

Komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci sustainability program ini. Melalui pendekatan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pasar, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja akan terus berevolusi untuk memberikan nilai terbaik bagi semua stakeholder yang terlibat.

c. *Program Penempatan Tenaga Kerja*

Melalui Program Penempatan Tenaga Kerja berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari kerja baik di Dalam maupun Luar Negeri dalam rangka memberikan penempatan tenaga kerja yang terencana, aman, dan terjamin dalam penempatan untuk pendorong

peningkatan bagi pembangunan ekonomi dengan penempatan tenaga kerja akan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami akan terus memberikan dukungan penuh kepada tenaga kerja, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, jaminan sosial yang memadai, dan perlindungan hukum yang kuat. Selain itu, kami akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, baik di dalam maupun luar negeri.

d. *Program Hubungan Industrial*

Program Hubungan Industrial dilaksanakan untuk mendukung efektivitas pemerintahan melalui perlindungan tenaga kerja. Melalui program ini, kita tidak hanya membangun sistem hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan, tetapi juga meletakkan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis.

Keberhasilan program ini membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, kita yakin dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan produktif sebagai tulang punggung kemajuan bangsa Indonesia.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Ketrasmigrasian

Program transmigrasi merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang relatif jarang penduduknya. Di Kabupaten Sumbawa, program ketrasmigrasian menjadi bagian integral dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di Kabupaten Sumbawa dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program ketrasmigrasian sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

3. Urusan Penunjang

Program pada urusan penunjang perangkat daerah adalah *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi umum hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, serta IKU dan IKD/IKK pada urusan yang diampuh (urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian), maka uraian kegiatan disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (termasuk program Pencari kerja muda harapan)	<u>Nama Sub Kegiatan:</u> Kegiatan Perencanaan tenaga kerja mikro merupakan proses perencanaan yang berfokus pada kebutuhan tenaga kerja di tingkat unit atau departemen dalam suatu organisasi pada perusahaan yang mana diharapkan dapat memberikan informasi dan mengetahui masalah ketenagakerjaan pada Perusahaan perusahaan yang ada, dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang spesifik di tingkat unit atau departemen pada perusahaan, memperoleh analisa kebutuhan Tenaga Kerja yang akurat dan terperinci, serta sebagai pengembangan Strategi Tenaga Kerja dan peningkatan Efisiensi dan Produktivitas tenaga kerja di tingkat unit atau departemen pada Perusahaan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Se Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Dilaksanakan rutin setiap tahun, mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu perangkat daerah seperti Disnakertrans, Bappeda, Perguruan Tinggi, para Perusahaan yang menyusun RTK Mikro dan swasta. <u>Manfaat Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			a. Memperoleh informasi terkini dan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten sumbawa; b. Adanya prediksi mengenai ketersediaan tenaga kerja, dan kesempatan serta peluang kerja di Perusahaan yang ada di Kabupaten Sumbawa tahun 2026; c. Sebagai modal dalam penyusunan kebijakan urusan Ketenagakerjaan; d. Memproyeksi anggakan kerja yang bisa terserap di dunia kerja termasuk pencari kerja muda harapan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak yaitu perguruan tinggi dan swasta dengan melaksanakan a. Membentuk dan menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro; b. Melaksanakan pertemuan Tim untuk penyelarasan tugas dan fungsi dari tim c. Menyusun waktu kerja dan target dan sasaran atau obyek kerja dari Tim; d. Melaksanakan pertemuan teknis Perencanaan Tenaga Kerja Mikro dengan Perusahaan yang akan menyusun perencanaan mikronya.
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (<i>termasuk berwirausaha milenial</i>)	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi merupakan suatu pendekatan pelatihan yang fokus pada pengembangan kemampuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh individu atau para pencari kerja baik pencari muda harapan, termasuk para milenial yang sehat cerdas dan produktif.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
		<i>sehat cerdas dan produktif)</i>	<u>Lokasi Kegiatan:</u> Balai Latih Kerja / BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa, <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Dilaksanakan rutin setiap tahun, mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu Kemenaker, Disnakertrans, Balai Latih Kerja / BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa, BNSP, Balai Pengawas dan K3 provinsi NTB dan swasta. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh : 1). Kemampuan Spesifik para peserta diklat yaitu sesuai dengan kejuruan pelatihan yang diikuti, 2). Kompetensi pelatihan yang terukur, sesuai SOP dan Kurikulum dan acuan Pednis Kemenaker, 3). Kemampuan peserta diklat yang berorientasi pada Hasil. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak terkait, seperti BNSP, Balai Pengawas dan K3 prov NTB dan swasta.
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta merupakan suatu proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Disnakertrans untuk memastikan bahwa lembaga pelatihan kerja swasta (LPK) dapat

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			memberikan pelatihan yang berkualitas dan efektif kepada peserta pelatihan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Dilaksanakan rutin setiap tahun, mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu Kemenaker, Disnakertrans, BNSP, dan swasta. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Pembinaan kepada LPKS dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan pelatihan, serta memastikan bahwa LPK dapat memenuhi standar yang ditetapkan, serta meningkatkan akuntabilitas LPKS agar berkjalan secara efesien dan efektif. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak terkait dan swasta.
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil adalah suatu layanan profesional yang dirancang untuk membantu perusahaan kecil meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas operasionalnya, selain pula melalui program latih kerja Industri (PLKI) diharapkan dapat mendukung peningkatan dan penyerapan tenaga kerja dan khususnya bagi pencari kerja muda harapan.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Waktu Pelaksanaan:</u> Dilaksanakan rutin setiap tahun, mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu Kemenaker, Disnakertrans, Perusahaan lokal dan swasta. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan efesiensi Perusahaan, peningkatan produktivitas, sehingga Perusahaan tersebut dapat tumbuh dan bersaing. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak terkait dan swasta.
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan pelayanan antar kerja daerah kabupaten dan kota adalah suatu upaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan meningkatkan kualitas pelayanan antar kerja bagi masyarakat baik melalui informasi Loker, web disnakertrans, SIAPKERJA, Bursa Kerja dan Konsultasi Karier dan pengembangan keterampilan dan lainnya. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Disnakertrans Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Dilaksanakan rutin setiap tahun, mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu Kemenaker, Disnakertrans, Perusahaan lokal dan swasta. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak terkait dan swasta.
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi tentang pasar kerja untuk membantu pencari kerja, perusahaan, dan pemerintah dalam membuat keputusan yang tepat terkait dengan pekerjaan dan karir. Informasi pasar kerja ini dilaksanakan melalui Pelayanan Informasi Kerja Online dan Job Fair, yang keduanya menitik beratkan untuk memperoleh informasi Data lowongan kerja, Keterampilan yang dibutuhkan dan tren pasar kerja yang terkini. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Disnakertrans Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Dilaksanakan rutin setiap tahun, mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu Kemenaker, Disnakertrans, Perusahaan lokal dan swasta. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam terpenuhinya data dan informasi lowongan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja serta membuka informasi kesempatan kerja. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak terkait dan swasta.
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan perlindungan pekerja migran Indonesia pra dan purna penempatan di daerah kabupaten/kota merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah penempatan mereka di luar negeri berupa perlindungan atas kepastian jamsos Kesehatan dan ketenagakerjaan, <u>Lokasi Kegiatan:</u> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Dilaksanakan rutin setiap tahun, mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu Kemenaker, Disnakertrans, Perusahaan penyedia PMI, BP2MI, LTSA dan swasta. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat untuk melindungi PMI baik sebelum, selama dan setelah penempatan atau bekerja di luar negeri khususnya perlindungan keselamatan dan jamsos Kesehatan dan ketenagakerjaan mereka. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak terkait dan swasta.
4	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang ada di Kabupaten Sumbawa, yang memiliki 10 (orang) pekerja atau lebih dan yang memiliki Serikat Pekerja. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dan lokasi perusahaan yang bersangkutan di wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan subkegiatan ini secara rutin dilaksanakan mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030 <u>Pihak yang Terlibat:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sumbawa (sebagai regulator) • Pengusaha/manajemen perusahaan • Serikat Pekerja/Serikat Buruh /Buruh • Tim verifikasi dan validasi dokumen • Konsultan hukum ketenagakerjaan (jika diperlukan) <u>Manfaat Kegiatan:</u> • Terciptanya kepastian hukum dalam hubungan industrial di perusahaan • Terlindunginya hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha • Meningkatnya keharmonisan hubungan industrial • Tersedianya panduan yang jelas tentang tata tertib dan kondisi kerja • Berkurangnya potensi konflik industrial di tingkat perusahaan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> • Penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan • Verifikasi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan • Konsultasi dan pemberian masukan perbaikan jika diperlukan • Proses pengesahan peraturan perusahaan sesuai timeline yang ditetapkan • Pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja bersama

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			• Sosialisasi kepada seluruh pekerja di perusahaan • Monitoring implementasi dan evaluasi berkala
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pencegahan dan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten, lokasi perusahaan, dan tempat mediasi yang netral. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan subkegiatan ini secara rutin dilaksanakan mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u> • Tim Mediator Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sumbawa • Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa • Pengusaha/manajemen perusahaan • Pekerja/buruh dan perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh • Aparat keamanan (jika diperlukan) • Lembaga Kerja Sama Tripartit daerah • Media untuk transparansi proses (jika perlu) <u>Manfaat Kegiatan:</u> • Tercegahnya eskalasi konflik industrial yang merugikan semua pihak • Terpeliharanya stabilitas usaha dan kelangsungan produksi

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			• Terlindunginya hak-hak pekerja dan kepentingan pengusaha • Meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi daerah • Terciptanya budaya dialog dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa • Berkurangnya kerugian ekonomi akibat mogok kerja atau penutupan perusahaan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> • <u>Pembentukan sistem early warning untuk deteksi dini potensi konflik</u> • <u>Penerimaan laporan dan pengaduan perselisihan hubungan industrial</u> • <u>Mediasi tahap awal dengan pendekatan win-win solution</u> • <u>Fasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak yang berselisih</u> • <u>Penyusunan kesepakatan tertulis hasil mediasi</u> • <u>Monitoring implementasi kesepakatan dan follow up berkala</u> • <u>Koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan kasus kompleks</u> • <u>Dokumentasi kasus dan analisis pola perselisihan untuk pencegahan masa depan</u> • <u>Sosialisasi dan edukasi pencegahan konflik kepada pengusaha dan pekerja</u>
5	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini meliputi Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman serta Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dan lokasi transmigrasi yang ditetapkan. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan subkegiatan ini secara rutin dilaksanakan mulai bulan Januari sd Desember tahun 2025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, Pemerintah Desa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, kesejahteraan dan kualitas hidup warga transmigran. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnya (Pemerintah Pusat, Provinsi).
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/ perubahan DPA, Pelaporan (LkjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya) <u>Lokasi Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahun. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak terkait dan swasta.
		Administrasi Keuangan PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : menyediakan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran) <u>Lokasi Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi keuangan secara lancar dan akuntabel untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN serta pelaporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan). <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Administrasi BMD pada PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi BMD perangkat daerah meliputi perencanaan kebutuhan BMD SKPD <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2030.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi BMD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Administrasi Umum PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi umum perangkat daerah meliputi menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Dari 20025 – 2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan kunjungan tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat, penyediaan kebutuhan jasa komunikasi/Sumber Daya Air/ Listrik kantor, penyediaan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2030.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
		Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas. Tujuannya menyediakan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2030. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Pemetaan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mendukung kegiatan sesuai tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, maka uraian subkegiatan disajikan pada Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

TABEL 4.3 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
- Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat - Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan Kewirausahaan tenaga kerja termasuk pekerja rentan - Meningkatkan	Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan perlindungan tenaga kerja serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi				Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)		
					Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)		
					Universal Coverege Jamsostek (UCJ) (%)		
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		
					Tingkat Serapan Tenaga Kerja (%)		
					Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)		
		Meningkatnya Profesionalitas ASN PD			Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)		

a perlindungan dan penjaminan sosial bagi masyarakat - Meningkatny a serapan tenaga kerja - Meningkatny a kualitas dan profesionalita s aparatur sipil negara dalam bertugas		Meningkatny a Profesionalit as ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		IP-ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.07.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.07.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD			Kategori AKIP PD (Kategori)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tercapainya Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

				Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.07.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya kesempatan kerja			Tingkat Kesempatan Kerja ()		
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang Sinergis		Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan mikro (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	

			Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
				Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Non konstruksi		Cakupan Tenaga Kerja Non Konstruksi Bersertifikat Kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Jumlah tenaga Kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	

				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Difasilitasi Proses Akreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

			Cakupan perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan peningkatan produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
				Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Cakupan penempatan tenaga kerja (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Tingkat penempatan CTK yang mendapatkan informasi dari pasar kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi	2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi	

				Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	Informasi Pasar Kerja Online	
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			Cakupan PMI yang mendapat pelayanan dan Perlindungan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran	

				Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
		Meningkatnya infrastruktur penunjang kawasan transmigrasi	Cakupan Kinerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi (%)	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		Cakupan Satuan Permukiman yang dikembangkan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	

				Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
				Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja			Persentase Perlindungan Tenaga Kerja (%)		
		Terpenuhi hak pekerja		Cakupan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Cakupan peraturan perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan dan Jamsos Naker dan Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Tingkat Mediasi perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan perusahaan di daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	

						pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan merupakan bagian lebih rinci dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keluaran tertentu dalam kegiatan tersebut. Uraian operasional subkegiatan pada dasarnya linier/searah dengan uraian operasional kegiatan sebagaimana rincian pada Tabel 4.2. Subkegiatan yang diampuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tabel 4.3 di atas merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

Uraian operasional subkegiatan yang telah disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

1. Nama Subkegiatan

Nama subkegiatan mencakup seluruh jenis subkegiatan yang telah dipetakan untuk diampuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa pada Tabel 4.3 di atas, baik yang merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan.

2. Lokasi Subkegiatan

Subkegiatan sebagai urusan pemerintahan wajib dilaksanakan pada seluruh wilayah dan entitas Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan pada Perangkat Daerah (internal) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

3. Waktu Pelaksanaan

Semua subkegiatan secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun, yaitu tahun 2025-2029.

4. Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan berbagai subkegiatan urusan pemerintahan wajib melibatkan berbagai pihak sebagai berikut: Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan, Kementrian Transmigrasi, Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Kantor ATR/BPN Kabupaten Sumbawa, BPS Kabupaten Sumbawa. Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Perguruan Tinggi, P3MI, LPKS, BPK3 Pulau Sumbawa Provinsi NTB, BLK Komunitas, NGO, Perusahaan, BUMN/ BUMD. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

5. Manfaat Subkegiatan

Pelaksanaan berbagai subkegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja serta jaminan sosial, termasuk pekerja rentan.
- b. Menigkatnya pelayanan informasi pasar kerja online
- c. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi.

- d. Meningkatnya pelayanan atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- e. Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan sumber daya manusia.
- f. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan perangkat daerah.
- g. Mendukung tata kelola administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tata kelola BMD yang tertib, transparan, dan efisien.
- i. Menjamin tertib administrasi dalam membantu mempercepat proses pelayanan, baik internal maupun eksternal perangkat daerah dan analisis pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
- j. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

6. Teknis Pelaksanaan Subkegiatan

Semua subkegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan/atau dapat dilakukan dengan partisipasi atau kolaborasi institusi/pihak lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya meliputi: Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan, Kementrian Transmigrasi, Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Kantor ATR/BPN Kabupaten Sumbawa, BPS Kabupaten Sumbawa. Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Perguruan Tinggi, P3MI, LPKS, BPK3 Pulau Sumbawa Provinsi NTB, BLK Komunitas, NGO, Perusahaan, BUMN/ BUMD

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan, beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan tansisi tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

TABEL 4.4 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.790.713.447,00		10.384.812.203,00		11.041.098.896,00		11.771.698.843,00		12.588.347.194,00		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.103.511.169,00		6.500.043.076,00		6.927.970.809,00		7.392.106.080,00		7.894.944.909,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	71,00	74,00	6.051.496.164,00	76,00	6.442.926.071,00	78,00	6.863.218.007,00	79,00	7.317.037.827,00	80,01	7.805.505.160,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.540.960,00		23.695.057,00		26.064.562,00		28.671.018,00		31.538.119,00		
Tercapainya Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	21.540.960,00	1	23.695.057,00	1	26.064.562,00	1	28.671.018,00	1	31.538.119,00		

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1											
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1		1		1		1		1			

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.284.66 0,00		11.313.12 7,00		12.444.43 9,00		13.688.88 2,00		15.057.77 1,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	10.284.66 0,00	2	11.313.12 7,00	2	12.444.43 9,00	2	13.688.88 2,00	2	15.057.77 1,00		
2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.884.200 ,00		3.172.620, 00		3.489.882, 00		3.838.870, 00		4.222.757, 00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.884.200 ,00	1	3.172.620, 00	1	3.489.882, 00	1	3.838.870, 00	1	4.222.757, 00		
2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.417.800 ,00		2.659.580, 00		2.925.538, 00		3.218.092, 00		3.539.901, 00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.417.800 ,00		2.659.580, 00		2.925.538, 00		3.218.092, 00		3.539.901, 00		

Perubahan RKA-SKPD														
2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				1.353.000 ,00		1.488.300, 00		1.637.130, 00		1.800.843, 00		1.980.927, 00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	1.353.000 ,00	1	1.488.300, 00	1	1.637.130, 00	1	1.800.843, 00	1	1.980.927, 00		
2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.152.800 ,00		1.268.080, 00		1.394.888, 00		1.534.377, 00		1.687.814, 00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	1.152.800 ,00	1	1.268.080, 00	1	1.394.888, 00	1	1.534.377, 00	1	1.687.814, 00		
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.408.000 ,00		1.548.800, 00		1.703.680, 00		1.874.048, 00		2.061.453, 00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.408.000,00	1	1.548.800,00	1	1.703.680,00	1	1.874.048,00	1	2.061.453,00		
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.040.500,00		2.244.550,00		2.469.005,00		2.715.906,00		2.987.496,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.040.500,00	1	2.244.550,00	1	2.469.005,00	1	2.715.906,00	1	2.987.496,00		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.291.941.534,00		5.448.336.147,00		5.603.809.794,00		5.768.745.392,00		5.939.102.079,00		
Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	5	5.291.941.534,00	5	5.448.336.147,00	5	5.603.809.794,00	5	5.768.745.392,00	5	5.939.102.079,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	46		46		48		48		48			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	6	6		6		6		6		6			

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)												
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.197.180.284,00		5.342.701.332,00		5.492.296.969,00		5.646.081.284,00		5.804.171.560,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	46	5.197.180.284,00	46	5.342.701.332,00	48	5.492.296.969,00	48	5.646.081.284,00	48	5.804.171.560,00	

2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				83.920.00 0,00		93.709.44 0,00		98.394.91 2,00		108.234.4 03,00		119.057.8 44,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	5	83.920.00 0,00	5	93.709.44 0,00	5	98.394.91 2,00	5	108.234.4 03,00	5	119.057.8 44,00		
2.07.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD				1.837.500 ,00		2.021.250, 00		2.223.375, 00		2.445.713, 00		2.690.284, 00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.837.500 ,00	1	2.021.250, 00	1	2.223.375, 00	1	2.445.713, 00	1	2.690.284, 00		
2.07.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.837.500 ,00		2.021.250, 00		2.223.375, 00		2.445.713, 00		2.690.284, 00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6	6	1.837.500 ,00	6	2.021.250, 00	6	2.223.375, 00	6	2.445.713, 00	6	2.690.284, 00		
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.205.000 ,00		2.425.500, 00		2.668.050, 00		2.934.855, 00		3.228.341, 00		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.205.000,00	1	2.425.500,00	1	2.668.050,00	1	2.934.855,00	1	3.228.341,00		
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.388.750,00		2.627.625,00		2.890.388,00		3.179.426,00		3.497.369,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	6	2.388.750,00	6	2.627.625,00	6	2.890.388,00	6	3.179.426,00	6	3.497.369,00		
2.07.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.572.500,00		2.829.750,00		3.112.725,00		3.423.998,00		3.766.397,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	4	2.572.500,00	4	2.829.750,00	4	3.112.725,00	4	3.423.998,00	4	3.766.397,00		
2.07.01.2.06 - Administrasi				185.139.340,00		206.710.400,00		229.368.571,00		254.689.984,00		280.020.452,00		

Umum Perangkat Daerah														
Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	185.139.340,00	4	206.710.400,00	4	229.368.571,00	4	254.689.984,00	4	280.020.452,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	15		20		25		30		35			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.285.625,00		19.871.313,00		23.845.575,00		28.614.690,00		34.337.628,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	4	15.285.625,00	4	19.871.313,00	4	23.845.575,00	4	28.614.690,00	4	34.337.628,00		

	yang Disediakan (Paket)													
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.061.37 5,00		55.067.51 3,00		60.574.26 4,00		66.631.69 0,00		70.294.85 9,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.061.37 5,00	1	55.067.51 3,00	1	60.574.26 4,00	1	66.631.69 0,00	1	70.294.85 9,00		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.293.690 ,00		10.223.05 9,00		11.245.36 5,00		12.369.90 1,00		13.606.89 2,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	9.293.690 ,00	1	10.223.05 9,00	1	11.245.36 5,00	1	12.369.90 1,00	1	13.606.89 2,00		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.498.6 50,00		110.548.5 15,00		121.603.3 67,00		133.763.7 03,00		147.140.0 73,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	14	100.498.6 50,00	14	110.548.5 15,00	14	121.603.3 67,00	14	133.763.7 03,00	14	147.140.0 73,00		
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.00 0,00		11.000.00 0,00		12.100.00 0,00		13.310.00 0,00		14.641.00 0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	15	10.000.00 0,00	20	11.000.00 0,00	25	12.100.00 0,00	30	13.310.00 0,00	35	14.641.00 0,00		

2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.750.00 0,00		29.825.00 0,00		34.682.50 0,00		40.494.50 0,00		47.473.63 8,00		
Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			25.750.00 0,00		29.825.00 0,00		34.682.50 0,00		40.494.50 0,00		47.473.63 8,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.00 0,00		12.500.00 0,00		15.625.00 0,00		19.531.25 0,00		24.414.06 3,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			10.000.00 0,00		12.500.00 0,00		15.625.00 0,00		19.531.25 0,00		24.414.06 3,00		
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.750.00 0,00		17.325.00 0,00		19.057.50 0,00		20.963.25 0,00		23.059.57 5,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	15.750.00 0,00	1	17.325.00 0,00	1	19.057.50 0,00	1	20.963.25 0,00	1	23.059.57 5,00		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302.313.8 25,00		308.305.2 03,00		314.089.5 42,00		321.494.9 50,00		329.417.9 55,00		
Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	302.313.8 25,00	1	308.305.2 03,00	1	314.089.5 42,00	1	321.494.9 50,00	1	329.417.9 55,00		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				32.913.82 5,00		36.205.20 8,00		39.825.72 8,00		43.808.30 1,00		48.189.13 1,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	32.913.82 5,00	1	36.205.20 8,00	1	39.825.72 8,00	1	43.808.30 1,00	1	48.189.13 1,00		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				252.000.0 00,00		252.959.9 95,00		253.209.8 14,00		254.527.2 49,00		255.753.4 84,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	252.000.0 00,00	1	252.959.9 95,00	1	253.209.8 14,00	1	254.527.2 49,00	1	255.753.4 84,00		
2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.400.00 0,00		19.140.00 0,00		21.054.00 0,00		23.159.40 0,00		25.475.34 0,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1	17.400.00 0,00	1	19.140.00 0,00	1	21.054.00 0,00	1	23.159.40 0,00	1	25.475.34 0,00		

	Disediakan (Laporan)													
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.810.5 05,00		426.054.2 64,00		655.203.0 38,00		902.941.9 83,00		1.177.952. 917,00		
Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	224.810.5 05,00	10	426.054.2 64,00	10	655.203.0 38,00	10	902.941.9 83,00	10	1.177.952. 917,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	3		4		5		6		7			
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				70.292.90 0,00		91.380.77 0,00		116.053.5 78,00		136.943.2 22,00		160.223.5 70,00		

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	70.292.90 0,00	10	91.380.77 0,00	10	116.053.5 78,00	10	136.943.2 22,00	10	160.223.5 70,00		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.800.000 ,00		10.140.00 0,00		13.182.00 0,00		14.500.20 0,00		15.950.22 0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	3	7.800.000 ,00	4	10.140.00 0,00	5	13.182.00 0,00	6	14.500.20 0,00	7	15.950.22 0,00		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.0 00,00		263.798.2 26,00		447.011.6 12,00		656.751.5 43,00		883.345.3 54,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.0 00,00	1	263.798.2 26,00	1	447.011.6 12,00	1	656.751.5 43,00	1	883.345.3 54,00		
2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.717.60 5,00		60.735.26 8,00		78.955.84 8,00		94.747.01 8,00		118.433.7 73,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	46.717.60 5,00	1	60.735.26 8,00	1	78.955.84 8,00	1	94.747.01 8,00	1	118.433.7 73,00		
Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IP-ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	75,58	77,2 4	52.015.00 5,00	79,5 3	57.117.00 5,00	81,4 8	64.752.80 2,00	82,5 2	75.068.25 3,00	83,2 1	89.439.74 9,00		
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				52.015.00 5,00		57.117.00 5,00		64.752.80 2,00		75.068.25 3,00		89.439.74 9,00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	52.015.00 5,00	2	57.117.00 5,00	2	64.752.80 2,00	2	75.068.25 3,00	2	89.439.74 9,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	2		2		3		3		4			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4		5		6		7		8			
2.07.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	20.000.00 0,00	2	20.000.00 0,00	2	20.000.00 0,00	2	20.000.00 0,00	2	20.000.00 0,00		

2.07.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				7.015.005 ,00		7.117.005, 00		9.752.802, 00		10.068.25 3,00		14.439.74 9,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	2	7.015.005 ,00	2	7.117.005, 00	3	9.752.802, 00	3	10.068.25 3,00	4	14.439.74 9,00		
2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.00 0,00		30.000.00 0,00		35.000.00 0,00		45.000.00 0,00		55.000.00 0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	25.000.00 0,00	5	30.000.00 0,00	6	35.000.00 0,00	7	45.000.00 0,00	8	55.000.00 0,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				101.415.0 33,00		126.768.7 91,00		158.460.9 89,00		198.076.2 36,00		247.595.2 95,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang Sinergis	Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan mikro (%)	1,17	1,22	101.415.0 33,00	1,25	126.768.7 91,00	1,28	158.460.9 89,00	1,30	198.076.2 36,00	1,32	247.595.2 95,00	2.07.3.32.0.0 0.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				101.415.0 33,00		126.768.7 91,00		158.460.9 89,00		198.076.2 36,00		247.595.2 95,00		
Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana Tenaga	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	20	25	101.415.0 33,00	25	126.768.7 91,00	25	158.460.9 89,00	25	198.076.2 36,00	25	247.595.2 95,00		

Kerja Makro dan mikro														
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				1.415.033,00		26.768.791,00		58.460.989,00		98.076.236,00		147.595.295,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	1.415.033,00	1	26.768.791,00	1	58.460.989,00	1	98.076.236,00	1	147.595.295,00		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	20	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				3.179.332.293,00		3.307.459.384,00		3.449.018.646,00		3.606.983.700,00		3.785.168.695,00		
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Non konstruksi	Cakupan Tenaga Kerja Non Konstruksi Bersertifikat Kompetensi (%)	1,3	1,5	3.179.332.293,00	1,6	3.307.459.384,00	1,7	3.449.018.646,00	1,8	3.606.983.700,00	1,9	3.785.168.695,00	2.07.3.32.0.0 0.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan				3.017.915.845,00		3.138.632.478,00		3.271.750.396,00		3.420.852.037,00		3.589.730.449,00		

berdasarkan Unit Kompetensi														
Jumlah tenaga Kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	273	280	3.017.915.845,00	284	3.138.632.478,00	289	3.271.750.396,00	294	3.420.852.037,00	300	3.589.730.449,00		
	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	2		2		2		2		5			
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				3.017.915.845,00		3.138.632.478,00		3.271.750.396,00		3.420.852.037,00		3.589.730.449,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	273	280	3.017.915.845,00	284	3.138.632.478,00	289	3.271.750.396,00	294	3.420.852.037,00	300	3.589.730.449,00		

2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koor dinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	5	0,00		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				33.000.00 0,00		34.650.00 0,00		36.382.50 0,00		38.201.62 5,00		40.111.70 6,00		
Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Difasilitasi Proses Akreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	7	7	33.000.00 0,00	7	34.650.00 0,00	7	36.382.50 0,00	7	38.201.62 5,00	7	40.111.70 6,00		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				33.000.00 0,00		34.650.00 0,00		36.382.50 0,00		38.201.62 5,00		40.111.70 6,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	7	7	33.000.00 0,00	7	34.650.00 0,00	7	36.382.50 0,00	7	38.201.62 5,00	7	40.111.70 6,00		

2.07.03.2.04 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				128.416.4 48,00		134.176.9 06,00		140.885.7 50,00		147.930.0 38,00		155.326.5 40,00		
Cakupan perusaaan kecil yang mendapatkan pembinaan peningkatan produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	36	37	128.416.4 48,00	38	134.176.9 06,00	39	140.885.7 50,00	40	147.930.0 38,00	41	155.326.5 40,00		
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				128.416.4 48,00		134.176.9 06,00		140.885.7 50,00		147.930.0 38,00		155.326.5 40,00		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	36	37	128.416.4 48,00	38	134.176.9 06,00	39	140.885.7 50,00	40	147.930.0 38,00	41	155.326.5 40,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				242.326.5 00,00		282.912.5 00,00		333.645.0 00,00		397.060.6 25,00		476.330.1 56,00		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Cakupan penempatan tenaga kerja (%)	82,83	87,7 8	242.326.5 00,00	92,7 3	282.912.5 00,00	97,6 7	333.645.0 00,00	100	397.060.6 25,00	100	476.330.1 56,00	2.07.3.32.0.0 0.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				88.134.14 8,00		102.895.2 77,00		121.346.6 87,00		144.410.9 50,00		173.241.2 78,00		

Tingkat penempatan CTK yang mendapatkan informasi dari pasar kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.000	2.030	88.134.148,00	2.040	102.895.277,00	2.050	121.346.687,00	2.060	144.410.950,00	2.070	173.241.278,00		
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50	70		80	90		100		110				
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	3	3		3	3		3		3				
2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				15.864.147,00		18.521.150,00		21.842.404,00		25.993.972,00		31.183.430,00		
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	3	3	15.864.147,00	3	18.521.150,00	3	21.842.404,00	3	25.993.972,00	3	31.183.430,00		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				14.982.805,00		17.492.197,00		20.628.937,00		24.549.861,00		29.451.017,00		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem	2.000	2.030	14.982.805,00	2.040	17.492.197,00	2.050	20.628.937,00	2.060	24.549.861,00	2.070	29.451.017,00		

	Online (Karir Hub) (Orang)													
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				57.287.19 6,00		66.881.93 0,00		78.875.34 6,00		93.867.11 7,00		112.606.8 31,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50	70	57.287.19 6,00	80	66.881.93 0,00	90	78.875.34 6,00	100	93.867.11 7,00	110	112.606.8 31,00		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				154.192.3 52,00		180.017.2 23,00		212.298.3 13,00		252.649.6 75,00		303.088.8 78,00		
Cakupan PMI yang mendapat pelayanan dan Perlindungan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	400	450	154.192.3 52,00	500	180.017.2 23,00	550	212.298.3 13,00	600	252.649.6 75,00	650	303.088.8 78,00		
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	40	40		60		80		100		120			
	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	1.545	1.57 0		1.58 5		1.59 0		1.60 0		1.62 0			
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja				35.000.00 0,00		36.003.44 5,00		42.459.66 3,00		50.529.93 5,00		60.617.77 6,00		

Migran Indonesia (PMI)														
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	400	450	35.000.00 0,00	500	36.003.44 5,00	550	42.459.66 3,00	600	50.529.93 5,00	650	60.617.77 6,00		
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				55.500.00 0,00		63.006.02 8,00		74.304.41 0,00		88.427.38 6,00		106.081.1 07,00		
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	1.545	1.57 0	55.500.00 0,00	1.58 5	63.006.02 8,00	1.59 0	74.304.41 0,00	1.60 0	88.427.38 6,00	1.62 0	106.081.1 07,00		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				63.692.35 2,00		81.007.75 0,00		95.534.24 0,00		113.692.3 54,00		136.389.9 95,00		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	40	40	63.692.35 2,00	60	81.007.75 0,00	80	95.534.24 0,00	100	113.692.3 54,00	120	136.389.9 95,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				164.128.4 52,00		167.628.4 52,00		172.003.4 52,00		177.472.2 02,00		184.308.1 39,00		
Terpenuhinya hak hak pekerja	Cakupan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (%)	15,86	19	164.128.4 52,00	21	167.628.4 52,00	23	172.003.4 52,00	25	177.472.2 02,00	27	184.308.1 39,00	2.07.3.32.0.0 0.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja	

													dan Transmigrasi	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				127.418.9 52,00		127.418.9 52,00		131.793.9 52,00		135.262.7 02,00		142.098.6 39,00		
Cakupan peraturan perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan dan Jamsos Naker dan Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	127.418.9 52,00	1	127.418.9 52,00	1	131.793.9 52,00	1	135.262.7 02,00	1	142.098.6 39,00		
	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10	15		20		25		30		35			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan				7.320.952 ,00		7.320.952, 00		11.695.95 2,00		15.164.70 2,00		22.000.63 9,00		

Perusahaan bagi Perusahaan														
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10	15	7.320.952,00	20	7.320.952,00	25	11.695.952,00	30	15.164.702,00	35	22.000.639,00		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				120.098.000,00		120.098.000,00		120.098.000,00		120.098.000,00		120.098.000,00		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	120.098.000,00	1	120.098.000,00	1	120.098.000,00	1	120.098.000,00	1	120.098.000,00		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok				36.709.500,00		40.209.500,00		40.209.500,00		42.209.500,00		42.209.500,00		

Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota														
Tingkat Mediasi perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan perusahaan di daerah	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)			36.709.50 0,00		40.209.50 0,00		40.209.50 0,00		42.209.50 0,00		42.209.50 0,00		
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	10	15		20		25		25		25			
	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	20	15		10		5		0		0			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				21.403.00 0,00		21.403.00 0,00		21.403.00 0,00		21.403.00 0,00		21.403.00 0,00		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	10	15	21.403.00 0,00	20	21.403.00 0,00	25	21.403.00 0,00	25	21.403.00 0,00	25	21.403.00 0,00		

Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.306.50 0,00		18.806.50 0,00		18.806.50 0,00		20.806.50 0,00		20.806.50 0,00		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	20	15	15.306.50 0,00	10	18.806.50 0,00	5	18.806.50 0,00	0	20.806.50 0,00	0	20.806.50 0,00		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				0		0		0		0		0		

Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)			0		0		0		0		0		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				75.586.82 9,00		78.836.82 9,00		82.899.32 9,00		87.977.45 4,00		94.325.11 0,00		
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				75.586.82 9,00		78.836.82 9,00		82.899.32 9,00		87.977.45 4,00		94.325.11 0,00		
Meningkatnya infrastruktur penunjang kawasan transmigrasi	Cakupan Kinerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi (%)	100	100	75.586.82 9,00	100	78.836.82 9,00	100	82.899.32 9,00	100	87.977.45 4,00	100	94.325.11 0,00	2.07.3.32.0.0 0.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				75.586.82 9,00		78.836.82 9,00		82.899.32 9,00		87.977.45 4,00		94.325.11 0,00		
Cakupan Satuan Pemukiman yang dikembangkan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	25	20	75.586.82 9,00	25	78.836.82 9,00	30	82.899.32 9,00	35	87.977.45 4,00	40	94.325.11 0,00		
	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi	10	1		1		1		1		1			

	dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)													
3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman				22.676.04 8,70		23.651.04 9,00		24.869.79 9,00		26.393.23 7,00		28.297.53 3,00		
Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	25	20	22.676.04 8,70	25	23.651.04 9,00	30	24.869.79 9,00	35	26.393.23 7,00	40	28.297.53 3,00		
3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman				52.910.78 0,30		55.185.78 0,00		58.029.53 0,00		61.584.21 7,00		66.027.57 7,00		
Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	10	1	52.910.78 0,30	1	55.185.78 0,00	1	58.029.53 0,00	1	61.584.21 7,00	1	66.027.57 7,00		

3.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Kabupaten Sumbawa sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, yang beririsan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
- 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 4. Program Penempatan Tenaga kerja.
- 5. Program Hubungan Industrial.
- 6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Uraian Subkegiatan yang mendukung program prioritas yang sudah diintegrasikan ke dalam program perangkat daerah, disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

TABEL 4.5 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
1.	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan	

		Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
		2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		2.07.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		2.07.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
		2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		2.07.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

		2.07.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
		2.07.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
		2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	
		2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
		2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

			2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang Sinergis	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
			2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
3.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	

	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Non konstruksi		
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
4.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatny a penempatan tenaga kerja	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	

			2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
5.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terpenuhi a hak hak pekerja	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan	

			Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
6.	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya infrastruktur penunjang kawasan transmigrasi	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
			3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
			3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	

3.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator terseleksi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang penetapannya ditujukan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

N O	INDIKATOR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
2.	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	-	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
3.	Tingkat Kesempatan Kerja	%	-	97,45	97,57	97,69	97,81	97,93	97,93	

4.	Persentase Perlindungan Tenaga Kerja	%	-	34,48	37,29	40,1	42,9 1	45,7 2	48,5 3	
5.	Kategori AKIP PD	Katego ri	CC	B	B	BB	BB	BB	A	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan pemerintahan wajib Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, disajikan pada Tabel 4.8 Berikut.

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024, Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 20230

N O	INDIKATO R	STA TUS	SAT UAN	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET TAHUN						K E T
					20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Cakupan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan	positif	%	15,86	17	19	21	23	25	27	
3.	Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana	positif	%	1,17	1,2	1,2 2	1,2 5	1,2 8	1,3 0	1,3 2	

	Tenaga Kerja Makro dan mikro										
4.	Cakupan Tenaga Kerja Non Konstruksi Bersertifikat Kompetensi	positif	%	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	
5.	Cakupan penempatan tenaga kerja	positif	%	82,83	82,83	87,78	92,73	97,67	100	100	
6.	IP-ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	positif	Poin	75,58	75,58	77,24	79,53	81,48	82,52	83,21	
7.	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	positif	Poin	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	79,00	80,01	
8.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
9.	Cakupan Kinerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah pembangunan jangka menengah perangkat daerah, dan merupakan turunan langsung dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra-PD ini dilaksanakan dengan memperhatikan sejumlah kaidah strategis sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang diturunkan dalam Program Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, disusun dengan mempertimbangkan potensi dan masalah sumber daya perangkat daerah, serta isu strategis global, nasional dan regional.

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”*. Maksudnya adalah Kabupaten Sumbawa dibangun dengan sumberdaya yang unggul melalui perekonomian yang maju untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu: *Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Unggul; Pemerintahan dan Birokrasi Unggul; Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul; Perekonomian Maju; dan Masyarakat Sejahtera*. Visi dan misi tersebut secara linier direalisasikan melalui 5 (lima) Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

5.2 Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Hal ini ditujukan agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, serta agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terdapat efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai kerangka RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak terkait (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Untuk menjamin agar Renstra ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menjadi dokumen yang hidup, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.

2. Setiap unit kerja berkewajiban mensinergikan seluruh kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Renstra ini.
3. Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun/diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
4. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada RKPD yang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
5. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi kontrak kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dengan Kepala Unit Kerja, serta aparatur lain secara berjenjang.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa secara berkala, baik jangka waktu triwulan, semesteran, maupun tahunan, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasinya kepada Bupati Sumbawa.

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah tersebut, Renstra-PD Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diharapkan akan tercapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra-PD ini akan mendorong terbentuknya tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis hasil, serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat sesuai dengan kewenangan perangkat daerah.

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT